



PUTUSAN

NOMOR 439/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Didit Septiyanto Bin Teguh Sunyoto;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/20 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sirapan RT.15 RW.006, Desa
Kemangsren, Kecamatan Balongbendo,
Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kernak Truk);

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
4. Perpanjangan penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan

tanggal 29 Desember 2024;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
8. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Karim, S.H., Rio Adhitya Wicaksono, S.H., M.H., Achmad Murtadho, S.H., M.H., dan Denny Agung Prakoso, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Komando Nusantara Indonesia", bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan SK Menteri Hukum & HAM RI No.AHU-0015610.AH.0104-Tahun 2019, berkedudukan di Perum Mutiara Citra Graha, Blok G2, No.17, Bligo-Candi-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 Februari 2025, dibawah register Nomor urut 51;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 13 Maret 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 13 Maret 2025 Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 5 Februari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Majelis Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 13 Maret 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 5 Februari 2025;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

- Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo Nomor Reg. Perkara - 258/Sidoa/Enz.2/12/2024 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didit Septiyanto Bin Teguh Sunyoto bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) *subisidair* 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu ditimbang masing-masing beserta bungkus

plastik atau klip masing-masing dengan berat brutto/kotor $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram atau netto/bersih $\pm 0,063$ (nol koma nol enam puluh tiga) gram dan \pm

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,065 (nol koma nol enam puluh lima) gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto/bersih \pm 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram dan \pm 0,047 (nol koma nol empat puluh tujuh) gram;

- 2 (dua) potongan sedotan warna kuning dan biru masing-masing dililit isolasi warna hitam;
- 21 (dua puluh satu) bentuk print out transfer BRI;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam beserta Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kartu ATM debit BRI 6013013226785363;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi W-6599-NFQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 5 Februari 2025, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didit Septiyanto Bin Teguh Sunyoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau klip masing-masing dengan berat brutto/kotor $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram atau netto/bersih $\pm 0,063$ (nol koma nol enam puluh tiga) gram dan $\pm 0,065$ (nol koma nol enam puluh lima) gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto/bersih $\pm 0,045$ (nol koma nol empat puluh lima) gram dan $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram;
 - 2 (dua) potongan sedotan warna kuning dan biru masing-masing dililit isolasi warna hitam;
 - 21 (dua puluh satu) bentuk print out transfer BRI;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam beserta Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kartu ATM debit BRI 6013013226785363;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi W-6599-NFQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.00,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 21/Akta banding.Pid/2025/PN Sda Nomor Perkara 749/Pid.Sus/2024/PN Sda yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Rio Adhitya Wicaksono, S.H., M.H., pada tanggal 7 Februari 2025, telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 5 Februari 2025;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Melalui Surat Tercatat Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 21

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca masing-masing Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Melalui Surat Tercatat Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sda kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Februari 2025, diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karena itu permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 5 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasanuddin dan Saksi Ach. Chabib Khusaini, S.H., yang keduanya anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang

Bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 07005/NNF/2024 tanggal 6 September 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan,

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 5 Februari 2025, halaman 12 dan halaman 13, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 5 Februari 2025, halaman 12 dan halaman 13, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 14 sampai dengan halaman 17 Putusan *a quo*, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada uraian pertimbangan

didas, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan karenanya patut menurut hukum Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi *edukatif, preventif, korektif dan refresif*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*preventif*), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan harus memberikan dampak, tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga orang lain, dan dipandang perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terkait pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang patut dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan/mengkonstantir secara tepat dan benar pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 5 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dikuatkan, dengan perbaikan sepanjang mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa diperintahkan tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 5 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Didit Septiyanto Bin Teguh Sunyoto telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau klip masing-masing dengan berat brutto/kotor $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram dan $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram atau netto/bersih $\pm 0,063$ (nol koma nol enam puluh tiga) gram dan $\pm 0,065$ (nol koma nol enam puluh lima) gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratorik sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto/bersih $\pm 0,045$ (nol koma nol empat puluh lima) gram dan $\pm 0,047$ (nol koma nol empat puluh tujuh) gram;
 - 2 (dua) potongan sedotan warna kuning dan biru masing-masing dililit isolasi warna hitam;
 - 21 (dua puluh satu) bentuk print out transfer BRI;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam beserta Simcard;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) kartu ATM debet BRI 6013013226785363;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi W-6599-NFQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Kami Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Pudji Tri

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahadi, S.H. dan H. Mustari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Tjandra Lukitawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum.

TTD

H. Mustari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 439/PID.SUS/2025/PT SBY